



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH

Jln. H. Agus Salim Telp. (0756) 21005 PAINAN

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 800 / 17 / Kpts/ BPKPAD-PS/ 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH
DILINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pelelangan dengan sistim penunjukan langsung atas pengadaan barang / jasa dapat dilaksanakan oleh seorang pejabat pengadaan, maka perlu menunjuk seorang pejabat pengadaan barang / jasa Pemerintah dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

b. bahwa penunjukan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana dengan diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara RI 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1643);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

6. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Anggaran Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 07 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah;
11. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/30/Kpts /BPT-PS/2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
12. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No : 950/ 02 /BPKPAD-PS/2022, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Aparatur Sipil Negara Saudara :

Nama	: Yandra, SE
Nip	: 19790112 200902 1 003
Pangkat / Gol	: Penata / III c
Jabatan	: Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Sebagai Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Tugas wewenang dan tanggung jawab Pejabat Pengadaan Barang / Jasa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta segala perubahannya adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung.
2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan langsung untuk pengadaan barang / pekerjaan konstruksi / Jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).
3. Melaksanakan langsung untuk pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).
4. Melaksanakan E-Pruchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)
5. Memberi laporan kepada PA / KPA / PPK tentang perkembangan proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada APBD dilingkup Sekretariat BPKPAD Tahun Anggaran 2022.

- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka segala Keputusan yang terkait tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/jasa yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : Januari 2022

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESIR SELATAN**



HELLEN HASMEITA SARI, SE, Ak, M.Ec.Dev

Pembina/IV.a

NIP. 19780528 200501 2 004

Tembusan Kepada Yth:

1. Bpk. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Inspektur Daerah Kab. Pesisir Selatan
3. Pimpinan Bank Nagari Cabang Painan
4. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bersangkutan
5. Peninggal.